



PUTUSAN

Nomor 1110 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DANDI bin SUHARDI**;
Tempat Lahir : Salapanrengge;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Salapanrengge, Kelurahan Otting,
Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak tahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 e KUH Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Seorang laki-laki yang beristri telah berbuat zina yang diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana sebagaimana dalam surat Alternatif dakwaan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DANDI bin SUHARDI dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Asli milik korban warna hijau An. Firda Sinta dari KUA No. 0343/006/XI/2018 tanggal 6 November 2018;
Digunakan dalam perkara Irmawati binti Andutang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DANDI bin SUHARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0343/006/XI/2018 tanggal 5 November 2018 atas nama Dandi bin Suhardi dan Firda Sinta binti M. Jabir yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Irmawati binti Andutang;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/PID/2022/PT MKS tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 20 April 2022 Nomor 38/Pid. B/2022/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca Surat Keterangan Nomor 9/SK/PAN/2022/PN Wtp yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone sebagai Pemohon Kasasi II tidak menyerahkan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal 7 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor 9/SK/PAN/2022/PN Wtp tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dengan saksi Irmawati binti Andutang, padahal saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Firda Sinta binti M. Jabir. Bahwa meskipun Terdakwa berdalih telah menikahi saksi Irmawati binti Andutang dengan siri, namun pernikahan siri tersebut tidak sah menurut hukum agama Islam yang dianut oleh Terdakwa dengan saksi Irmawati binti Andutang, karena tidak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh wali yang sah dan tidak pula dicatatkan secara resmi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Irmawati binti Andutang hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa tentang alasan kasasi Terdakwa adalah alasan kasasi yang tidak berdasarkan hukum. Selain karena merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti*, alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERDAKWA DANDI bin SUHARDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1110 K/Pid/2022